

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
NGADA NOMOR 009.a/HK.NT-11/01/2026**

TENTANG

**PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN NGADA**

ABSTRAK : - Dalam rangka meningkatkan keterbukaan informasi publik di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Ngada, maka dipandang perlu untuk mengklasifikasikan berbagai jenis informasi public yang dapat dipublikasikan kepada masyarakat umum dalam Surat Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Ngada.

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) Nomor 61 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) Nomor 10 Tahun 2019 Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum.

CATATAN - Surat Keputusan ini mulai berlaku tanggal 5 Januari 2026 hingga batas waktu yang tidak ditentukan dan dapat di ubah/perbaiki jika terdapat kekeliruan.

Lampiran 3 (tiga).hlm